



PENETAPAN

Nomor 0128/Pdt.P/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Dapid. P bin Anang**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun I Talang Punjung Kampung Banjar Sakti, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Yusnani binti Bandingsyah**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun I Talang Punjung Kampung Banjar Sakti, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan n, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No.0128/Pdt.P/2019/PA Blu.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register perkara nomor 0128/Pdt.P/2019/PA.Blu tanggal 2 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, karena Petugas PPPN tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bandingsyah dengan maskawin berupa uang sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Fathurohman Kaliri (alm) dan M. Fahmi bin Uca (alm);
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;

*Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No.0128/Pdt.P/2019/PA Blu.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di dusun I / Talang Punjung Rt 001 Rw 001, Kampung Banjar Sakti Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - a. Oktasopiana binti. P, umur 10 tahun;
  - b. Nathan Al Farizkey bin Dapid. P, umur 3 bulan
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk dapat

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No.0128/Pdt.P/2019/PA Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Dapid. P Bin Anang**) dengan Pemohon II (**Yusnani Binti Bandingsyah**) yang dilaksanakan di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan pada 28 Oktober 2008;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang a quo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No.0128/Pdt.P/2019/PA Blu.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fathurohman Bin Kaliri**, umur 50 tahun, agama Islam, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Desember 2008 bertempat di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
  - Bahwa wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bandingsah;
  - Bahwa mas kawin berupa uang sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa, saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Fathurohman bin Kaliri dan Yusuf Bin Dulhadi;
  - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak dua orang;
  - Bahwa, hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No.0128/Pdt.P/2019/PA Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk akta kelahiran anaknya dan kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

2. **Yusuf bin Dulhadi**, umur 50 tahun, agama Islam, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon I;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Desember 2008 bertempat di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;

- Bahwa wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bandingsah;

- Bahwa mas kawin berupa uang sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa, saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Fathurohman bin Kaliri dan Yusuf Bin Dulhadi;

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri;

*Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No.0128/Pdt.P/2019/PA Blu.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa, hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk akta kelahiran anaknya dan kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah karena Para Pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahan Para Pemohon untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya, sementara pernikahan Para Pemohon ternyata tidak tercatat pada

*Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No.0128/Pdt.P/2019/PA Blu.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tempat di mana Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah para saksi menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 Desember 2008 di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bandingsyah dengan mas kawin berupa uang 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan pernikahan tersebut disaksikan kedua orang saksi dan orang banyak. Para saksi juga menerangkan bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan keduanya bukan saudara sesusuan dan

*Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No.0128/Pdt.P/2019/PA Blu.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menjalani rumah tangga keduanya tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal tanggal 28 Desember 2008 di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan secara syariat Islam maupun adat di antara keduanya;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bandingsyah dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Fathurohman bin Kaliri dan Yusuf Bin Dulhadi dengan mas kawin berupa uang 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara

*Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No.0128/Pdt.P/2019/PA Blu.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254)*

فإذ شهدت لها على بينة وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

*Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No.0128/Pdt.P/2019/PA Blu.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dapit. P Bin Anang** dengan Pemohon II (**Yusnani Binti Bandingsyah** yang dilaksanakan di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan pada 28 Desember 2008;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000, - (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh **Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang menyidangkan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh **Edy Riadi, S.Sos., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No.0128/Pdt.P/2019/PA Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Edy Riadi, S.Sos., S.H., S.Ag**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 250.000,-
4.	Redaksi RP.	5.000,-
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah .		Rp. 366.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Dikeluarkan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II

Gunung Labuhan, 20 Agustus 2019

Panitera,

**Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No.0128/Pdt.P/2019/PA Blu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)